

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
DALAM PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT  
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KAB.  
LUWU TIMUR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**ACHMAD FAISAL**

17 0401 0014

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOM DAN BISNI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
DALAM PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT  
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KAB.  
LUWU TIMUR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**ACHMAD FAISAL**

17 0401 0014

**Pembimbing :**

**Dr. H. Muh. Rasbi, SE., M.M.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Faisal

Nim : 17 0401 0014

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : "Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,








## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Peran Badan Amil Zakat Nasional ( BASNAZ ) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Achmad Faisal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0014, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 03 Maret 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.                | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.              | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Penguji I         | (  )  |
| 4. Humaidi, S.El., M.El.                 | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M.         | Pembimbing        | (  ) |

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H.  
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Fasiha, S.El., M.El.  
NIP. 19810213 200604 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ ۝

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Badan Amil Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Luwu Timur” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang pendidikan ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta Ibunda Rostina dan Ayahanda Arifuddin Saleh yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tak kenal putus asa sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun materi hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M. Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag.,M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Hendra Safri, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, Muzzayyanah Jabani, ST., MM. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah, dan Arzalsyah, SE.,M.Ak. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah.
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Abdul Kadir Arno S.E.,Sy.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, para dosen, beserta staf yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Muh. Rasbi, SE., M.M.. selaku pembimbing yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu dan meluangkan waktu demi memberikan

bimbingan, arahan serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A., selaku penguji I dan Humaidi, S.El., M.El. selaku penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo H. Madehang, S.Ag.,M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelar SE.
7. Akbar Sabani, S.El., M.E., selaku Dosen Penasehat Akademik. Yang selalu memberikan masukan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Hamka, S.Ag., M.Pd.I selaku Ketua Bazna Kabupaten Luwu Timur yang telah berperan penting karena telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
9. Kepada saudaraku Ahmad Nasaruddin, Ahmad Nurhasan, Ahmad Nurhusain, Ahmad Nurhasyim, Nur Saizah Putri, dan Nur Zaskiya Khairiyah yang selama ini membantu dan mendoakanku serta memberikan semangat semoga Allah stw. Senantiasa memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan.
10. Kepada sahabat seperjuangan yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri Junastri, Alyah Nurhafifah, Citra Ayu Lestari, Hilda, Iska,

Justisia Chandra, Kalsum Padli, Kasma Ulandari, Nurhalifa Sri Lestari, Putri Vebiola Cantika, Wahyuni, Wirna, dan Yulianti Daud dan Khalik Samad yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan masukan sejak awal perkuliahan hingga saat ini kita sama-sama berjuang pada tahap penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan doa , motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah Swt.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang orang yang membutuhkannya dan semoga Allah Swt. Senantiasa menuntun kearah yang benar dan lurus.Aamiin.

Palopo, 09 Agustus 2022

Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t].sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ  
*billāh dīnullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATANNYA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.   Latar Belakang.....	1
B.   Rumusan Masalah.....	6
C.   Batasan Masalah .....	6
D.   Tujuan Penelitian .....	7
E.   Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II     KAJIAN TEORI</b>	
A.   Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B.   Deskripsi Teori .....	16
1. Peran .....	16
2. Pengelolaan Zakat.....	20
3. Pemulihan ekonomi masyarakat .....	27
C.   Kerangka Pikir .....	29
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A.   Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	30
B.   Fokus Penelitian.....	30
C.   Definisi Istilah .....	31
D.   Desain Penelitian .....	32
E.   Data dan Sumber Data .....	33
F.   Instrumen Penelitian .....	33
G.   Teknik Pngumpulan Data .....	33
H.   Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
I.   Teknik Analisi Data .....	41

<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Deskripsi Data .....	44
B.	Pembahasan .....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	64
B.	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S. At Taubah Ayat 103 .....	4
Kutipan ayat Q.S At-Taubah Ayat 60 .....	22
Kutipan ayat Q.S Maryam ayat 31 .....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir .....	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Timur .....	45




## DAFTAR ISTILAH



<i>BAZNAS</i>	: Badan amil zakat nasional
<i>LAZ</i>	: lembaga amil zakat
<i>OPZ</i>	: organisasi pengelola zakat
<i>ZIS</i>	: zakat, infak, sedekah
<i>BUMN</i>	: badan usaha milik negara
<i>BUMD</i>	: badan usaha milik daerah
<i>MUI</i>	: majelis ulama indonesia
<i>UU</i>	: undang-undang
<i>APBN</i>	: angka pendapatan belanja negara
<i>APBD</i>	: angka pendapatan belanja daerah
<i>APD</i>	: alat perlindungan diri
<i>Covid-19</i>	: penyakit menular yang disebabkan virus SARS-CoV-2
<i>Mustahik</i>	: orang-orang yang berhak menerima zakat
<i>Musakki</i>	: orang yang dikenai kewajiban membayar zakat
<i>Amil</i>	: pengelola zakat
<i>Muallaf</i>	: orang yang baru masuk islam
<i>Riqab</i>	: golongan budak penerima zakat
<i>Gharim</i>	: orang yang berhutang dan tidak dapat melunasinya
<i>Sabillah</i>	: orang yang berjihad di jalan Allah SWT
<i>ibnu Sabil</i>	: musafir yang kehabisan bekal
<i>Transfer</i>	: metode pembayaran yang dilakukan melalui rekening bank

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Data Narasumber
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Achmad Faisal , 2022.**“Peran Badan Amil Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Luwu Timur”.Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Dr. H. Muh. Rasbi

Skripsi ini membahas tentang Peran Badan Amil Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui metode pengelolaan zakat serta peran Badan Amil Zakat Nasional dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah Ketua dan Staf Baznas Kabupaten Luwu Timur. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya, data penelitian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Metode pengelolaan Zakat yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi via transfer dimana metode tersebut diubah demi pencegahan terjadinya penularan virus covid-19. 2) peran BAZNAS yaitu mengupayakan sebaik mungkin penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dengan memfokuskan penyaluran dana zis kepada masyarakat yang lebih rentan terkena dampak covid-19 serta membuat program yang mempunyai manfaat secara langsung berupa penggantian penyaluran uang menjadi pembagian sembako.

**Kata Kunci:** Peran, Baznas, Pemulihan Ekonomi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai seorang muslim, kita telah mengetahui dan memahami tentang rukun Islam yang kelima. Salah satu rukunnya ialah membayar zakat, yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada *mustahik* yang disebutkan dalam Al-qur'an. Atau bisa juga berarti sejumlah dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Zakat adalah potensi bagi umat Islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andi yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana yang satu ini benar benar dioptimalkan, baik menghimpun maupun pendaayagunaanya, sebab zakat adalah sumber dana yang sangat penting.<sup>1</sup>

Selanjutnya dalam kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu pertama, kemiskinan natural, seperti alam tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam perspektif ajaran Agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'Iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 1.



sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal shaleh.<sup>2</sup> Salah satu solusi untuk membantu masyarakat yang tidak berkecukupan ataupun permasalahan ekonomi dalam kehidupannya adalah Zakat. Dimana Zakat mempunyai peran dalam membantu kebutuhan masyarakat miskin.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>3</sup> Pengelola zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu : pertama dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, dengan memberikan modal yang sifatnya produktif. Untuk diolah dan dikembangkan.<sup>4</sup>

Secara konsepsional, Islam telah menawarkan sebuah sistem yang canggih untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan pula untuk memecahkan problema kemiskinan konsep khilafah yang melahirkan dualisme kepemilikan sebenarnya sudah mengisyaratkan bagaimana pola dan mekanisme hubungan kaya dan miskin. Konsep kebebasan terbatas dan konsep kerja sudah mengisyaratkan keharusan adanya etika ekonomi dalam bentuk kesetiakawanan sosial. Lebih tegas lagi ketika telah diikuti dengan

---

<sup>2</sup>Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta : Gema Insani, 2007),209.

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 10-11.

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* ( Jakarta: Raja Grafindo, Persada ), 23.

penetapan rincian hukum, terutama yang menyangkut pelarangan Riba dan perintah untuk mengeluarkan zakat.<sup>5</sup>

Adapun lembaga MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sebagai sedekah dalam penanggulangan wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Pemanfaatan lembaga zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu: pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah Covid-19. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahik. Contohnya yang dibutuhkan dalam penanganan covid-19 ini adalah makanan pokok, penyediaan . Kesehatan seperti disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan Covid-19.<sup>6</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.<sup>7</sup> Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

---

<sup>5</sup>Fasiha, S., et al. "Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan." (2017): 5-6.

<sup>6</sup>Samud dan Ahmad Sodikin, "Pendayagunaan Zakat Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Zakat* 1, no. 1 (Maret 27, 2021): 25, <http://jkpz-baznasjabar.com/index.php/jkpz/article/view/48>

<sup>7</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, cet. Ke-1, (Jakarta: UI-Press, 2012), 39.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>8</sup>

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “ zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat wajib hukumnya bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam Khazanah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash.<sup>9</sup> Dalam Al-qur’an juga telah dijelaskan dalam surah At Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( التوبة : ١٠ )

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>10</sup>

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

<sup>8</sup>Profil BAZNAS <http://pusat.baznas.go.id/profil/>

<sup>9</sup>Mufraini, M. Arif., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana prenada media group, 2006), h.79.

<sup>10</sup>Al-Quran Kementerian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya*.Bandung: Diponegoro, 2018. 162.

Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia, mulai dari membersihkan diri, menghindari sifat cinta berlebih pada harta benda dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati. Olehnya itu penting dalam kehidupan untuk membagi sebagian harta yang dimiliki.

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Luwu Timur yang disahkan dengan UU No.7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari Malili adalah ibu Kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 KM dengan jumlah penduduk tahun 2020, berjumlah 296.741 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan yakni kecamatan Malili, kecamatan Angkona, kecamatan Tomoni, kecamatan Tomoni Timur, kecamatan Kalaena, kecamatan

towuti, kecamatan nuha, kecamatan wasuponda, kecamatan mangkutana, kecamatan wotu, kecamatan burau.<sup>11</sup>

Sampai saat ini Indonesia masih ada dalam situasi pandemi, dan sudah beberapa kali melewati bulan yang suci yaitu Ramadhan dan hari raya Idul Fitri saat pandemic Covid-19. Bulan tersebut adalah bulan yang tepat bagi umat muslim membayar zakat, dan merupakan moment bagi para amil atau pengelola zakat untuk menerima, menghimpun, dan mendistribusikan zakat dari para muzaki untuk diserahkan kepada para asnaf atau mustahik yang benar-benar membutuhkan. Beberapa permasalahan yang ada yaitu masyarakat menganggap bahwa zakat hanya ada pada bulan Ramadhan saja yaitu zakat fitrah, dan penulis merasakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai zakat yang lain seperti zakat maal (harta) masih banyak yang belum begitu memahaminya. Padahal apabila zakat bisa dihimpun tidak hanya zakat fitrah, tetapi zakat maal, zakat perdagangan, zakat dari binatang ternak, dan sejenisnya juga bisa dihimpun, maka ini bisa dikatakan bahwa zakat bisa menjadi salah satu instrumen pemerataan ekonomi atau pemulihan ekonomi di Indonesia setelah turunnya faktor ekonomi akibat pandemi. Permasalahan lainnya yaitu dimana BAZNAS yang ada di Kab.Luwu Timur baru berdiri sekitar 5 tahun sehingga BAZNAS belum bagus kinerjanya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Amil Zakat Nasional**

---

<sup>11</sup>BPS Kabupaten Luwu Timur ”Kabupaten Luwu Timur dalam angka 2020” 2020:<https://luwutimurkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/e57f09d8c>

**(BAZNAS) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah Metode Pengelolaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur?
2. Bagaimanakah Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur?

**C. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus mendalam maka peneliti melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberi batasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah penelitian dan penulis memfokuskan pada Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur.

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Metode Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur.

2. Untuk Mengetahui bagaimana Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti.

Dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam pengembangan ilmu. Selain sebagai pengembangan ilmu juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di kampus.

- b. Bagi Masyarakat Setempat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur.

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat membantu untuk mengetahui bagaimana dampak dari pembangunan ekonomi masyarakat yang ditimbulkan dengan adanya badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur .

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti berharap hasil dari penelitian “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di Kab. Luwu Timur”,dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian ini selanjutnya.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dimaksud adalah untuk mendapatkan tentang posisi penelitian ini dengan kaitannya dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini ditemukan guna menghindari kesamaan objek penelitian dan menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Harisah, Hoironi, Mufidatuss sa'adah, dan Abd Jailil tahun 2021, dengan judul penelitian "Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid 19". Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang terdampak covid 19 maupun masyarakat yang terdampak ekonomi disebabkan covid di daerahnya. Zakat memiliki peran penting dan menjadi instrument islam dalam mneggembangkan ekonomi yang bersifat wajib bagi masyarakat yang mampu mengeluarkannya. Kewajiban ini ditetapkan dalam islam sebagai salah satu rukun islam dengan manfaat keseluruhan lapisan masyarakat muslim.

Persamaan penelitian Harisah, Hoironi, Mufidatuss sa'adah, dan Abd Jailil dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus

penelitian dimana meneliti mengenai pemulihan ekonomi masyarakat saat pandemi. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode pendekatan yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Sedangkan metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Fathoni tahun 2021, dengan judul “Peran Baznas Kota Samarinda dalam Meningkatkan Ekonomi Kaum Duafa”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS kota Samarinda telah melakukan empat strategi dalam meningkatkan ekonomi kaum dhuafa semasa musim pandemic covid 19 sebagaimana berikut ; 1) pemberian empat ribu paket sembako dengan nilai taksir Rp.500.000.000; 2) melakukan program “ menjemput zakat di rumah”; 3) bekerja sama dengan BAZNAS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program *Zakat Community Development*; 4) menawarkan manajemen Qard al-Hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah. Keempat strategi yang dilakukan BAZNAS kota Samarinda demikian sangat tepat dengan kondisi saat itu.

Persamaan penelitian Khoirul Fathoni dengan yang dilakukan peneliti terletak pada focus penelitian dimana meneliti mengenai peran BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Arfin Amrullah pada tahun 2020 dengan judul “ Peran badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif analisis data dengan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone melakukan upaya pemberian bantuan konsumtif untuk masyarakat yang tidak mampu lagi untuk bekerja berupa sembako atau uang tunai dan bantuan produktif untuk masyarakat yang mampu bekerja berupa pemberian modal. Hal tersebut diwujudkan dengan program kerja bidang pendistribusian yaitu Bone menyantuni, bone sejahtera, bone peduli, bone sehat, bone religi atau taqwa, dan bone cerdas. Dalam hal ini BAZNAS kabupaten bone belum bekerja dengan maksimal. Kendala BAZNAS kabupaten bone dalam melaksanakan tugasnya yaitu tenaga kerja yang sedikit atau terbatas sehingga menghambat kinerja BAZNAS kabupaten bone, kendaraan dinas yang sedikit sehingga tidak bisa menjangkau keseluruhan daerah dengan maksimal, dan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mempercayakan Zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS kabupaten Bone.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Arfin Amrullah, “ Peran badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam* , 2020, 74.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana sama-sama meneliti tentang peran BAZNAS. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik analisis data dimana penelitian ARFIN AMRULLAH menggunakan yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan teknik interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Prasetyo dan Siti Afidatul Khotijah pada tahun 2021, dengan judul “ Peran Zakat dan Keprofesionalan Amil dalam membantu Mensejahterakan Ekonomi Umat akibat Pandemi Covid 19. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis Library Riset. Hasil dari penelitian ini yaitu jika dilihat dari realisasi Zakat saat pandemic yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan walaupun potensi zakat saat pandemic belum tercapai, setidaknya zakat mampu menunjukkan hal positif yaitu sebagai pemulih ekonomi masyarakat di negara ini setelah krisis ekonomi akibat pandemic covid 19.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus pada peran pengelola zakat dalam pemulihan ekonomi. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian library riset sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Nur Halima pada tahun 2021, dengan judul “Kontribusi zakat dan infaq sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi pada masa Covid 19”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yaitu data primer dengan

---

<sup>13</sup>Rudi Prasetyo dan Siti Afidatul Khotijah, “ Peran Zakat dan Keprofesionalan Amil dalam membantu Mensejahterakan Ekonomi Umat akibat Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol.4 No.2 2021, 75

teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi .Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan infaq berkontribusi positif dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten Gowa.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini fokus penelitian yaitu pemulihan ekonomi pada masa pandemic covid 19, dengan teknik pengumpulan data dan dokumentasi.Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

**Tabel 2.1.Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan judul penelitian	Fokus penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Harisah, Hoironi, Mufidatuss sa'adah, dan Abd Jailil (2021), "Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid 19	Pemulihan ekonomi	kualitatif dengan kajian kepustakaan	zakat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang terdampak covid 19 maupun masyarakat yang terdampak ekonomi disebabkan covid di daerahnya. Zakat memiliki peran penting dan menjadi instrument islam dalam mnegembangkan ekonomi yang bersifat wajib bagi masyarakat yang mampu mengeluarkannya. Kewajiban ini ditetapkan dalam islam sebagai salah satu rukun islam dengan manfaat keseluruhan lapisan masyarakat muslim.

<sup>14</sup>Sri Wahyuni dan Nur Halima ,“ Kontribusi zakat dan infaq sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi pada masa Covid 19”, *jurnal staidi Makassar*,Vol.3 No.1 2021,80

2.	Khoirul Fathoni (2021)“Peran Baznas Kota samarinda dalam Meningkatkan Ekonomi Kaum Duafa”.	Pemulihan ekonomi	kualitatif dengan menggunakan studi kasus	BAZNAS kota Samarinda telah melakukan empat strategi dalam meningkatkan ekonomi kaum dhuafa semasa musim pandemic covid 19 sebagaimana berikut ; 1) pemberian empat ribu paket sembako dengan nilai taksir Rp.500.000.000; 2) melakukan program “ menjemput zakat di rumah”; 3) bekerja sama dengan BAZNAS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program <i>Zakat Community Development</i> ; 4) menawarkan manajemen Qard al-Hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah. Keempat strategi yang dilakukan BAZNAS kota samarinda demikian sangat tepat dengan kondisi saat itu.
3.	Arfin Amrullah (2020) “ Peran badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone	Pemulihan ekonomi	kualitatif analisis data dengan pendekatan empiris,	BAZNAS Kabupaten Bone melakukan upaya pemberian bantuan konsumtif untuk masyarakat yang tidak mampu lagi untuk bekerja berupa sembako

	Berdasarkan Undan- Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.			atau uang tunai dan bantuan produktif untuk masyarakat yang mampu bekerja beruba pemberian modal. Hal tersebut diwujudkan dengan program kerja bidang pendistribusian yaitu Bone menyantuni, bone sejahtera, bone peduli, bone sehat, bone religi atau taqwa, dan bone cerdas. Dalam hal ini BAZNAS kabupaten bone belum bekerja dengan maksimal.
4.	Rudi Prasetyo dan Siti Afidatul Khotijah (2021), “ Peran Zakat dan Keprofesionalan Amil dalam membantu Mensejahterakan Ekonomi Umat akibat Pandemi Covid 19.	Pemulihan ekonomi	kualitatif dengan jenis Library Risert	Realisasi Zakat saat pandemic yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan walaupun potensi zakat saat pandemic belum tercapai, setidaknya zakat mampu menunjukkan hal positif yaitu sebagai pemulih ekonomi masyarakat di negara ini setelah krisis ekonomi akibat pandemic covid 19.
5.	Sri Wahyuni dan Nur Halima (2021), “Kontribusi zakat dan infaq sebagai solusi	Pemulihan ekonomi	pendekatan kualitatif	zakat dan infaq berkontribusi positif dalam

	dalam pemulihan ekonomi pada masa Covid 19”.			mengentaskan kemiskinan di kabupaten Gowa
--	--	--	--	---

## B. Deskripsi Teori

### 1. Teori Peran

#### a. Pengertian

Peran secara bahasa adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran menurut istilah peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.<sup>15</sup>

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

<sup>15</sup>Soekanto, *sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 268.



Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.<sup>16</sup>

Levicbnsn dan Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

#### b. Jenis- jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi, cet.47, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 208

<sup>18</sup> S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019 Pukul 23.13 WIB.

- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) esenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya. Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Disini penulis akan melakukan penelitian pada media online tentang peranannya dalam promosi, dan dalam penelitian ini akan membahas tentang peran media online sripoku.com dalam promosi Pagaralam sebagai destinasi wisata.

c. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. Dengan cara sosialisasi, Pengertian sosialisasi menurut Suyono adalah “proses seorang individu belajar berintegrasi dengan sesamanya dalam

suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan adat-istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan”.<sup>19</sup>Kegiatan sosialisasi atau promosi merupakan salah satu unsur dari fundrising dimana ruang lingkupnya lebih khusus, karena fundrising tidak akan berjalan tanpa sosialisasi, dan melalui sosialisasi inilah komunikasi antara lembaga zakat dan masyarakat bisa berlangsung. Serta menjadi penentu kepercayaan masyarakat kepada Lembaga zakat yang mengadakan sosialisasi tersebut. Oleh karena itu hukum sosialisasi ini mengacu pada manajemen fundrising yang merupakan langkah awal untuk melaksanakan fundrising.<sup>20</sup>

- 2) Meningkatkan, menghimpun dan pemberdayaan gunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. Fundrising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan lembaga tersebut. Tujuan fundrising adalah menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun pendukung, membangun citra lembaga dan memuaskan donator.<sup>21</sup>
- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan/Amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi. Agar pengelolaan zakat dapat

---

<sup>19</sup>Suyono, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015),156.

<sup>20</sup>Depag, *Membangun Prespektif pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), 39.

<sup>21</sup>Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bakri, *Rencana Strategi Zakat Nasional*, (Jakarta: Baznas, 2018), 18

dilakukan secara profesional, transparan maka diperlukan pembuatan sistem informasi zakat terpadu (SIZ-T). Pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional, dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan efisien. Dengan adanya dukungan teknologi informasi ini maka pelaporan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara nasional dan real time. Teknologi informasi sebagai tulang punggung pengelolaan zakat nasional. Pembangunan sistem perzakatan nasional harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai instrumen percepatan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengellaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>22</sup>

- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional yaitu sebagai penghimpun data zakat yang ada di setiap daerah. Penghimpunan data zakat ini dilakukan agar secara nasional data zakat dapat diakses dengan mudah.<sup>23</sup>
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terbaik. Dalam dinamika pembangunan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, serta geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya dan gaung inklusi dalam sektor keuangan, zakat memiliki peranan yang penting. Setidaknya, ada empat yang dapat dilakukan oleh

---

<sup>22</sup>Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bakri, *Rencana Strategi Zakat Nasional*, (Jakarta: Baznas, 2018), 19

<sup>23</sup>Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 49

zakat dalam pembangunan ini, yaitu peran moderasi kesenjangan sosial, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan, peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan dan sebagai sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.<sup>24</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat

### a. Pengertian

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat dalam istilah *fiqih* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>25</sup>

Secara Bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakat, berarti orang itu baik. Tetapi yang terkuat, menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zakat, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zakat dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih

---

<sup>24</sup>Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 49

<sup>25</sup> M.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2010), 34.

banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang zakat itu, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “hakim-zaka-saksi” berarti hakim mengatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.<sup>26</sup>

Zakat secara istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>27</sup>

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu :

- 1) Hanafi mendefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT.<sup>28</sup>
- 2) Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang telah haul, dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian.<sup>29</sup>
- 3) Syafi’I mendefinisikannya dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.<sup>30</sup>

b. Golongan Penerima Zakat

<sup>26</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lentera Antar Nusa, 2010), h. 34

<sup>27</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2016), h. 34.

<sup>28</sup>Kafrawi Ridwan, et all. *Zakat*, (Ensiklopedia Islam, 1986)

<sup>29</sup>Definisi Maliki”... dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian” bukan berarti menurut mashabnya barang tambang dan pertanian tidak wajib dizakati, tetapi zakat keduanya tidak harus haul. Lih. Wahbah alshuaili, *zakat: kajian berbagai mazhab* (Cet III ; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997). 153.

<sup>30</sup>Zakaria al-Anshary, Fath al-Wahhab, Juz II (Bandung: Syirkah al Ma’arif), 102.

Penerima zakat dibagi menjadi 8 golongan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>31</sup>

Adapun golongan orang-orang yang menjadi penerima zakat:<sup>32</sup>

- 1) Golongan Fakir yakni golongan orang-orang yang sangat menderita, tidak memiliki apapun karena sangat miskin . selain itu, fakir merupakan orang yang sehat tetapi tidak memiliki pekerjaan.
- 2) Miskin merupakan seseorang yang punya pekerjaan tetap tetapi belum mampu memenuhi kehidupan dan standar hidup yang seharusnya.
- 3) Amil Zakat yakni orang-orang yang diberikan amanah untuk mengumpulkan zakat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengelola zakat lainnya

<sup>31</sup>Al-Quran Kementerian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya*.Bandung: Diponegoro, 2018. 156.

<sup>32</sup>Asniani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34.

- 4) *Muallaf* merupakan seseorang yang baru saja memeluk agama Islam. Golongan ini berhak menerima zakat karena mendapatkan hidayah dari Allah swt. Untuk meninggalkan kehidupan yang penuh maksiat untuk beriman kepada Allah swt.
  - 5) *Riqabi*, merupakan golongan budak biasa yang berhak menerima zakat untuk dapat dimerdekakan. Dalam mekanismenya, budak tersebut dijanjikan kebebasan dengan memberikan zakat kepada majikan budak tersebut.
  - 6) *Gharim*, *al-Gharimi* adalah “kata jamak” dari kata mufrad *al-gharimu*, artinya orang yang berhutang tidak bisa melunasinya.
  - 7) *Sabillah* adalah jalan yang menuju kepada kerelaan Allah baik tentang ilmu maupun amal perbuatan. “BAZIS DKI Jakarta mengartikan *sabillah* adalah usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama atau kepentingan umum”.
  - 8) *Ibnu A-sabil*, adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanan tersebut. Ia boleh diberi apabila dia adalah seorang fakir (yakni kehabisan ongkos). Dan jika ia memiliki harta disuatu kota yang sedang ditujunya, maka ia diberi sekedar yang dapat menyampaikannya kesana.
- c. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus



senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non- Kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut.

Dalam aspek menghimpun, penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan, Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai *mustahik* yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi *mustahik* yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak *mustahik* yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini,

BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.<sup>33</sup>

d. Sistem Pengelolaan Zakat

Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, Tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota baznas menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretariat.<sup>34</sup>

Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelola zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya

---

<sup>33</sup>Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta : BAZNAS, 2016), 16.

<sup>34</sup>Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 27.

Dengan pengelola yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum atau badan usaha. Dengan demikian, adanya sistem yang mengatur pengelolaan zakat, maka diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan zakat itu sendiri sehingga dapat berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat muslim diseluruh dunia.<sup>35</sup>

### 3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Menurut Sondang Irane E. Sidabutar menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris terdapat dua kata yang dapat diartikan sebagai pemulihan dalam bahasa Indonesia, yakni *recovery* dan *healing*. Kedua kata tersebut sering kali

---

<sup>35</sup>Hasbi Ash Shidqieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h.9

digunakan bergantian walaupun sebenarnya tidak tepat, atau sama artinya. Keduanya dapat didefinisikan secara terpisah sesuai mewakili makna yang dalam bahasa Indonesia terkait dengan pulih, pemulihan atau memulihkan.<sup>36</sup>

Pemulihan dalam KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memulihkan, dan pengembalian, pemulangan (hak, harta benda, dan sebagainya). Adapun kata dasarnya, yaitu pulih, diartikan sebagai, kembali menjadi semula; menjadi baik (baru) lagi, dan sembuh atau baik kembali (tentang luka, sakit, kesehatan).<sup>37</sup>

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga . Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>38</sup>

Masyarakat menurut Gungsu Nurmansyah adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu

---

<sup>36</sup>Sondang Irene E. Sidabutar dalam DR. Kusumawati Hatta, M.PD, *Trauma dan Pemulihannya*, (Banda Aceh: Dakwa Ar-Raniry Press, 2018), 113.

<sup>37</sup> KBBI, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <http://kbbi.web.id/di>. Di akses 20 oktober 2022.

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 854.

satuan sosial dalam sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Menurut ahli antropologi Indonesia, Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Sedangkan menurut ahli sosiologi modern paling berpengaruh yaitu Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi ataupun perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi.<sup>39</sup>

Menurut Zulkarnain ekonomi masyarakat adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yaitu keadilan dan demokrasi ekonomi serta berpihak kepada rakyat.<sup>40</sup>

Ekonomi masyarakat dalam konteks permasalahan sederhana merupakan strategi bertahan hidup yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun desa. Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>41</sup>

Adapun pemulihan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan atau masalah. Ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau

---


<sup>39</sup>Gunsu Nurmansyah, dkk. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog*, (Lampung: Aura Publishing, 2019). 46.

<sup>40</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Masyarakat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2021), 98.

<sup>41</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020), 24.

usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan. Tujuan dari pemulihan ekonomi masyarakat adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh selama penelitian di lapangan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>42</sup>Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif, dimana pada hal ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif dari ucapan ataupun tulisan dan perilaku dari objek tersebut. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada data berupa kata, gambar dan tidak menekankan data berupa angka-angka.<sup>43</sup>

Alasan penelitian kualitatif yang digunakan penulis karena pada penelitian ini peneliti perlu mempelajari bagaimana fenomena yang terjadi dengan secara alami.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peran badan amil zakat nasional dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid 19. Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Luwu Timur.

---

<sup>42</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. (*Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), 41.

<sup>43</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Press Cet ke-2, 2007), 13.

### C. Definisi Istilah

#### 1. Pengertian peran

Peran merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang berdasarkan dari status atau kedudukan yang dijalankan. berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran juga dapat diartikan sebagai tindakan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status sendiri suatu posisi dalam sebuah kelompok atau organisasi.

#### 2. merupakan Pengertian BAZNAS

Badan amil zakat (BAZNAS) merupakan suatu organisasi yang menjadi pengelola zakat dari masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari dua unsur yaitu masyarakat dan pemerintah, serta memiliki tugas atau fungsi yaitu untuk melakukan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan yang ditentukan agama.

#### 3. Pengertian ekonomi masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya.



#### 4. Pengertian covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis.

Covid-19 telah menjadi penyakit yang menyerang seluruh masyarakat dunia, hal ini menyebabkan kondisi tatanan social tidak stabil mulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain Penelitian ialah suatu pedoman atau prosedur teknik di dalam perencanaan penelitian yang berguna menjadi panduan agar membangun strategis yang dihasilkan model bagi peneliti. Desain penelitian bagaikan alat penuntun bagi untuk melakukan proses penentuan instrumen ketika data di ambil, ketika sampel ditentukan, data yang dikoleksi serta analisisnya.<sup>44</sup>

Desain penelitian yang dipakai yakni desain penelitian deskriptif kualitatif agar bisa mendapatkan informasi secara keseluruhan, caranya mencari data melalui objek yang diteliti serta menganalisis data yang telah didapatkan. Desain penelitian ini di pakai oleh wawancara pada teknik pengumpulan data supaya hasil yang didapat bisa memberi gambaran secara keseluruhan agar bisa menghasilkan rumusan masalah yang diajukan.

---

<sup>44</sup> Jonatahan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 28.

Setelah itu, memberi kesimpulan dari hasil yang telah diteliti. Kesimpulan ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

## **E. Data dan Sumber Data**

### 1. Data Primer

Data primer (*primary data*) merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti atau organisasi secara langsung dari objek yang akan diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi.<sup>45</sup> Hasil dari data primer ini digunakan dalam menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian secara khusus.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal relevan terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, buku dan buku elektronik dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan judul yang telah diangkat.

## **F. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat utama untuk mengumpulkan data ialah peneliti itu sendiri (*Human Instrument*), karena hanya peneliti yang bisa berinteraksi dengan informan dan hanya peneliti yang bisa memahami hal-hal yang terjadi di lapangan sama halnya dengan apa yang di lihat, didengar atau pun daya pikirnya.<sup>46</sup> Sebagai *Human Instrument* fungsinya untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan

<sup>45</sup>Situmorang Syafrizal, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Edisi 1 (Medan:USU Press,2010),2.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. 4 (Bandung : Alfabeta, 2013), 305.

sebagai sumber data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas apa yang ditemukan.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Observasi penelitian kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung untuk mendapatkan gambaran kondisi terhadap kejadian yang sebenarnya dan mengetahui objek penelitian secara nyata sehingga peneliti dapat mengetahui hambatan-hambatan yang akan dihadapi selama proses penelitian berlangsung.<sup>47</sup> Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data awal mengenai metode pengelolaan zakat dalam Pemulihan Ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 di kab. luwu timur.

### 2. Wawancara(interview)

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara merupakan metode yang dilakukan peneliti dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka agar narasumber dapat menjawabnya dengan lebih menyeluruh dan terbuka. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait rumusan masalah yang diajukan mengenai metode pengelolaan zakat

---

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 60.

dan peran badan amil zakat dalam Pemulihan Ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 di kab. luwu timur.

### 3. Library Research

Library Research atau studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencairan data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik library research atau kepustakaan untuk memperoleh data atau informasi mengenai Baznas yang akan mendukung penelitian ini.

### 4. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan melakukan dokumentasi untuk mengabadikan beberapa momen yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dengan penelitian kualitatif digunakan untuk menentukan keobjektifan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability.<sup>48</sup>

### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau biasa disebut dengan kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. 4, (Bandung: ALFABETA, 2013), 41.

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian , triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member chek*.<sup>49</sup>

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas dalam penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan apakah benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan. Selanjutnya surat keterangan perpanjangan ini dilampirkan dalam laporan penelitian.<sup>50</sup>

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dalam meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. 4 (Bandung: ALFABETA, 2013), 316.

<sup>50</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ALFABETA, 2014), 123-124.

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak.<sup>51</sup>

#### c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>52</sup>

##### 1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atas yang menugasi, dan teman kerja yang merupakan kelompok kerja sama. Data dari ketiga sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan dengan baik seperti penelitian kuantitatif tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut. Data yang telah

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Bandung : ALFABETA,2014), 123-125.

<sup>52</sup> Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Bandung : ALFABETA, 2014), 123-126

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.

## 2) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## 3) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari disaat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

## d. Analisis kasus negative

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditentukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung : ALFABETA, 2014), 128

e. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.<sup>54</sup>

f. Member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat satu temuan, atau kesimpulan. Caranya adalah dapat dilakukan secara individual dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum diskusi kelompok.<sup>55</sup>

2. Uji transferability

Uji *transferability* data seperti yang telah dikemukakan bahwa, *transferability* merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil.

Bagi peneliti naturalistic, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil

<sup>54</sup>Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung : ALFABETA, 2014), 128

<sup>55</sup>Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung : ALFABETA, 2014), 129-130



penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.<sup>56</sup>

### 3. Uji dependability

Dalam penelitian kualitatif uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

### 4. Uji confirmability

Dalam penelitian kualitatif uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.<sup>57</sup>

## I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu masih dalam keadaan mentah yang masih perlunya penyelidikan secara seksama sehingga data tersebut dapat diangkat kedalam sebuah penelitian ilmiah sehingga masih perlu

---

<sup>56</sup>Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung : ALFABETA, 2014), 131

<sup>57</sup>Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung : ALFABETA, 2014), 131

dianalisis dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan berpikir induktif dan deduktif Teori yang digunakan.<sup>58</sup>Metode induktif digunakan peneliti untuk menjelaskan data yang bersifat khusus lalu pada yang bersifat umum.Sedangkan metode deduktif yaitu menggunakan teknik data bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus dengan melihat berbagai data yaitu observasi. Sedangkan berdasarkan pendapat Miles dan Huberman teknik analisis data terdiri dari beberapa proses kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.<sup>59</sup>

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit.Untuk itu data tersebut perlu segera diolah dan dianalisis melalui reduksi.Mereduksi data berarti menyeleksi atau memilih hal-hal yang kokoh memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencari kembali bila diperlukan. Cara untuk reduksi data yaitu mengetahui banyaknya jumlah dan kompleksnya jumlah data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi.Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh

---

<sup>58</sup>STAIN PALOPO, *Pedoman penulisan skripsi*, (Palopo, 2006), 17.

<sup>59</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ( Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1992),16.

karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data data yang memiliki nilai temuan dari pengembangan teori yang signifikan.<sup>60</sup>

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data pada penelitian ini. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian dengan demikian akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>61</sup>

Penyajian data merupakan suatu proses yang dikerjakan sebelum memverifikasi data agar dengan mudah dapat dianalisis kemudian disimpulkan dengan mengorganisasikan serta sesuai dengan jenis data yang diperoleh pada saat penelitian baik dari hasil observasi, interviu atau wawancara, ataupun hasil dokumentasi pada saat melakukan penelitian.<sup>62</sup> Dalam hal ini data dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan data yang diperoleh dari

---

<sup>60</sup>Sugiyono, ''Memahami Penelitian Kualitatif'',(Bandung : ALFABETA, 2014), 93.

<sup>61</sup>Sugiyono, ''Memahami Penelitian Kualitatif'',(Bandung : ALFABETA, 2014), 95.

<sup>62</sup>Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1990), 139.

pemerintah setempat, hasil wawancara terkait pelaksanaan dan alokasinya sebelum diolah lebih lanjut.

### 3. Kesimpulan Data

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan. Artinya, kesimpulan ini baru kesimpulan awal yang sifatnya sementara dan akan berubah dan akan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung kesimpulan awal maka kesimpulan akan berubah. Sebaliknya apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kriabel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Arifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 131

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Sejarah Baznas Kabupaten Luwu Timur

Awal mula terbentuknya Baznas di Kabupaten Luwu Timur berasal dari sebuah lembaga yang dinamakan BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibawah oleh kemenag sendiri, setelah undang-undang nomor 3 tahun 2014 Baznas secara sendiri terpisah dengan kemenag dan membentuk badan lembaga sendiri, Baznas Luwu Timur sendiri terbentuk setelah pelantikan Bupati Luwu Timur tahun 2019 dan bekerja rutin layaknya perkantoran pada awal tahun 2020.

##### b. Visi Misi Baznas Kabupaten Luwu Timur


Visi Baznas Kabupaten Luwu Timur Adalah Menjadi Pengelola Zakat Terbaik Dan Terpercaya Di Indonesia. Selanjutnya Misi Baznas Kabupaten Luwu Timur adalah:

- 1) Menggerakkan dakwa Islam untuk kebangkitan zakat kabupaten luwu Timur melalui sinergi pimpinan baznas dengan da'i/muballiq, Organisasi/Lembaga dan Media lainnya.
- 2) Mengoptimalkan secara terstruktur pengumpulan zakat kabupaten luwu timur.
- 3) Mengoptimalkan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan Serta Keadilan Sosial.

- 4) Menerapkan Sistem Manajemen Keuangan yang Transparan dan Akuntabel yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Terkini.
- 5) Mengembangkan Kompetensi dan Kapasitas Amil Zakat yang Unggul Melalui Pelatihan Sehingga Menjadi Pilihan Utama Muzakki dan Menyalurkan Zakatnya Kepada Baznas.
- 6) Menerapkan Sistem Pelayanan Prima terhadap Pemangku Kepentingan Zakat agar Mendapatkan Kepercayaan Masyarakat.
- 7) Mengutamakan Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Menuju Masyarakat yang Adil dan Makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.



c. **Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Luwu Timur**



**2. Metode Pengelolaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur.**

Kondisi perekonomian masyarakat di masa pandemic covid-19 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kegiatan masyarakat disebabkan aturan yang dikeluarkan pemerintah demi mencegah terjadinya penularan covid-19. Oleh karena itu pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak H. Hamka, S.Ag., M.Pd.I selaku ketua Baznas Kabupaten Luwu Timur:

“BAZNAS melihat ekonomi masyarakat sangat menurun pada saat pandemic covid-19 karena banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat di luar ruangan sementara pemerintah membatasi masyarakat beraktivitas diluar”.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Darmin selaku penerima zakat bahwa:

“iya dek selama kasian ini covid menurun sekali pendapatan karena ini usaha tidak lancar, karena dibatasi aktivitasnya masyarakat. jadi kegiatan usaha itu tidak seperti biasanya karena mau tidak mau harus juga dipatuhi aturannya pemerintah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemic covid-19 masyarakat memang membutuhkan bantuan dari baznas untuk membantu perekonomian yang sedang tidak stabil. Walaupun berada pada masa pandemic covid-19 metode pengelolaan zakat tetap berjalan walaupun tidak seperti biasanya.

Metode pengelolaan zakat pada masa pandemic covid-19 di Baznas Kabupaten Luwu Timur berjalan sesuai protocol kesehatan, untuk metode yang digunakan peneliti memberikan 2 pertanyaan mengenai pengelolaan zakat tersebut, yang pertama tentang bagaimana cara yang digunakan dalam proses pengumpulan dana zakat dan kedua tentang bagaimana proses pendistribusiannya. Berikut adalah hasil wawancara mengenai kedua pertanyaan tersebut:

a. Proses pengumpulan zakat

Proses pengumpulan zakat merupakan cara yang digunakan pihak baznas dalam mengumpulkan dana zakat, dalam hal ini selama masa pandemic pengumpulan tersebut yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi pengumpulan yang dilakukan via transfer.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak H. Hamka, S.Ag., M.Pd.I selaku ketua Baznas Kabupaten Luwu Timur:

“ya jadi mengenai pengelolaan yaa.. disini selama pandemi covid-19 kan kita dilarang untuk berinteraksi secara langsung dengan para muzakki serta kita juga harus mematuhi protol kesehatan. Dimana



yang biasanya para muzakki datang langsung untuk menyetor dana zakat selama pandemi kami memberikan informasi melalui media sosial kepada para muzakki bahwa kami mengadakan pengalihan cara pengumpulan dana tersebut secara transfer”.

Adapun yang dikatakan oleh ibu Marhawani selaku staf bidang pengumpulan zakat bahwa :

“untuk pengelolaan zakat selama masa pandemic ini, kami selaku staf bidang pengumpulan dana zakat itu dek dapat arahan dari ketua mengenai metode pengumpulan zakat itu dialihkan ke via transfer jadi para muzakki nda usahmi lagi dang ke kantor untuk menyetor dana zakatnya. Nah tujuannya itu kan sekarang kita di masa pandemic jadi untuk mengurangi interaksi dengan para muzakki makanya metodenya di ubah biar kita terhindar dari penularan covid-19”.

Zakat merupakan hal yang penting dalam membantu ekonomi masyarakat utama pada masa pandemic covid-19, oleh karena itu walaupun berada pada masa pandemic covid 19 pengumpulan zakat tetap dilaksanakan dengan tetap mengikuti protocol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bawah metode pengelolaan zakat mengenai cara pengumpulan dana zakat selama masa pandemic covid-19 yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi via transfer, dimana metode tersebut diubah demi pencegahan terjadinya penularan virus covid-19.

b. Proses pendistribusian zakat

Proses pendistribusian zakat merupakan cara yang digunakan pihak baznas dalam mendistribusikan dana zakat, dalam hal ini selama masa pandemi pendistribusian tersebut tetap berjalan seperti biasanya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak H. Hamka, S.Ag., M.Pd.I selaku ketua Baznas Kabupaten Luwu Timur:

“kalau untuk pendistribusiannya selama pandemic dari delapan golongan penerima zakat kami lebih memfokuskan pada petugas kebersihan dan satpam karena kami melihat secara langsung bahwa mereka adalah golongan yang rentan terkena covid karena mereka bekerja di tempat terbuka dan umum”.

Adapun yang dikatakan oleh Halima Tudzakiyah selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan bahwa :

“Pendistribusian zakat selama masa pandemic tetap kami jalankan seperti biasanya dengan secara langsung. Para mustahiq dapat mengajukan permohonan dalam bentuk proposal baik itu secara pribadi atau bisa juga berkelompok. Kalau yang seperti ini kami lakukanmi penyeleksian berkas apakah mereka bisa terima atau tidak”.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Muh. Rizki Anugrah Ramdhani selaku staf bidang keuangan dan pelaporan Bahwa :

“Dana zakat itu dek lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang kami lihat secara langsung lebih membutuhkan dibanding orang-orang yang cuman kasi masuk saja proposal tapi kami tidak tahu apakah betul ji digunakan nanti sesuai kegunaannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa pihak baznas tetap menjalankan proses distribusi seperti biasanya. Walaupun sedang dalam masa pandemic covid-19 pihak baznas tetap menyalurkan dana zakat secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. Dari kedelapan golongan penerima zakat mereka lebih mengutamakan orang-orang yang mereka nilai lebih membutuhkan karena mereka melihatnya secara langsung. Seperti para petugas kebersihan dan satpam. Tetapi mereka juga tetap mempertimbangkan golongan penerima zakat lainnya seperti orang-orang yang mengajukan proposal untuk menerima zakat.

### **3. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur.**

Baznas merupakan lembaga yang berperan dalam meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat agar dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terbaik. Pada masa pandemic covid-19 ini peranan baznas dalam pengelolaan dana zakat sangat penting salah satunya dalam pemulihan ekonomi masyarakat, terlebih melihat kondisi perekonomian masyarakat selama pandemic yang tidak stabil.

Peranan BAZNAS dalam pemulihan ekonomi masyarakat telah dikemukakan oleh bapak H. Hamka, S.Ag., M.Pd.I selaku ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Timur:

“Sebagai lembaga pengelola zakat Baznas itu bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang termasuk dalam 8 golongan penerima zakat. Nah, dengan adanya dana zakat ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat termasuk mereka yang tergolong ke dalam golongan penerima zakat. Jadi, kami selaku pengelola zakat itu mengupayakan penghimpunan dana zakat dilakukan secara optimal agar penyalurannya juga dapat tersalurkan secara merata”.

Hal tersebut juga di jelaskan oleh Ibu Nursanti Ramdhani selaku staf bidang SDM, Administrasi dan Umum bahwa :

“peran baznas di sini bertugas untuk mengumpulkan ZIS (Zakat Infaq Sedekah) dari orang-orang yang memiliki ekonomi yang tinggi terus itu yang kembali dikelola oleh kami pihak baznas untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Disini mi dilihat bagaimana perannya basnaz dimulai dari proses pengumpulannya sampai ke penyalurannya, apakah akan berjalan dengan baik.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran baznas dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid ini mereka mengupayakan sebaik mungkin proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat tetap berjalan efektif dengan tetap mengikuti protocol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Masa pandemic Covid-19 sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah ini Baznas merencanakan penyaluran dana zakat lebih difokuskan kepada orang-orang yang rentan terdampak covid. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Drs. Sutawar selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Timur:

“Sejauh ini rencana kami di baznas dalam proses pemulihan ekonominya masyarakat kami memfokuskan penyaluran dana ZIS kepada orang-orang yang rentan terkena covid. Dalam hal ini mereka yang kami maksud itu orang-orang yang bekerja diluar ruangan seperti petugas kebersihan, dan mereka yang lebih banyak berinteraksi dengan orang banyak namun tetap termasuk dalam kedelapan golongan penerima zakat.”

Adapun pendapat dari masyarakat terkait pemulihan ekonomi yang dikemukakan oleh bapak Yusuf:

“selama ini covid kami menerima bantuan dari baznas sebagai upayanya pemerintah untuk memperbaiki ekonominya kami yang menurun, tapi kami rasa walaupun sudah ada ini bantuan mungkin hanya sekedar memenuhi saja kebutuhan sehari-hari, tapi untuk pemulihan ekonomi saya rasa belum sampai kesana.”

Dari hasil wawancara yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa rencana baznas dalam pemulihan ekonomi masyarakat yaitu dengan memfokuskan penyaluran dana SIZ kepada masyarakat yang lebih rentan terkena dampak covid-19 seperti masyarakat yang bekerja di luar ruangan

dan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat lainnya, namun tetap termasuk dalam delapan golongan penerima zakat.

Dalam pemulihan ekonomi masyarakat baznas memiliki peranan yang cukup besar seperti rencananya dalam memfokuskan penyaluran dana ZIS pada pihak yang rentan terkena covid 19, selain itu juga memiliki program yang bertujuan agar fungsi dari dana ZIS tersebut lebih bermanfaat secara langsung. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jasmine Aulia Lorea selaku Kepala Amil Pelaksana, mengatakan bahwa :

“pada masa pandemic kami pihak baznas membuat sebuah program agar dana ZIS ini lebih bermanfaat secara langsung oleh masyarakat yang terdampak covid, dimana program kami itu membagikan sembako kepada mustahiq. Kami memilih pendistribusian dana ZIS ini dalam bentuk sembako agar dana ZIS tersebut tidak di salah gunakan jika kami mendistribusikannya berupa uang.”

Hal tersebut diperkuat oleh salah satu masyarakat penerima manfaat yaitu ibu Komang:

“iya benar ada itu programnya baznas bantuan sembako waktu covid, dan sayami salah satunya yang terima itu bantuan sembako, karnakan waktu covid itu dibutuhkan sekali bantuan yang seperti itumi sembako.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada masa pandemic covid-19 Baznas membuat program yang mempunyai manfaat secara langsung yaitu dengan menggantikan penyaluran berupa uang menjadi pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Metode Pengelolaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur

Pandemic covid-19 dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, laporan pasien pertama di Wuhan China yang dinyatakan sebagai orang pertama terpapar virus corona menjadi awal penyebaran virus tersebut ke berbagai Negara lainnya. Penyebaran ini sangat singkat dan cepat sehingga banyak Negara mengalami penurunan mulai dari kesehatan dan ekonomi.<sup>64</sup>

Dampak yang paling dirasakan adalah menurunnya perekonomian di semua Negara, sehingga setiap Negara membutuhkan tata-cara tersendiri dalam menangani krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus corona-19. Adapun masyarakat muslim memiliki cara tersendiri dalam membangkitkan ekonomi salah satunya dengan instrumen zakat yang telah diwajibkan dalam Islam.

Zakat berasal dari kata bahasa Arab “zaka” yang berarti berkah, Tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Secara etimologis Zakat artinya suci, bersih, tumbuh dan berkah.<sup>65</sup> Jika zakat ditujukan Kepada seseorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang

<sup>64</sup>Harisah, “Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19; Pendekatan Masalah,” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 6, pp. 519-528, (2020): 520, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320.8>

<sup>65</sup>Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Malang* (UIN-Maliki Press, 2010), 34

diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan Persyaratan tertentu.<sup>66</sup>

Adapun menurut istilah lain zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu zakat juga wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha. Untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.<sup>67</sup> Dengan demikian zakat adalah membersihkan diri seseorang dan hartanya. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya tersebut.

Adapun hukum Zakat dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan Shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.<sup>68</sup>

Dasar hukum Zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits antara lain Al-Qur'an surat Maryam,

وَجَعَلْنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ ٣١

<sup>66</sup>Saleh Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 156.

<sup>67</sup> Supena Ilyas and Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 1.

<sup>68</sup>Abdullah Bin Muhammad At-Tuwarijry, *Makna Islam Dan Iman* (Jakarta: Abu Ziyad, 2017), 2.

Terjemahnya:

“Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku (untuk melaksanakan) salat serta (menunaikan) zakat sepanjang hayatku”. (QS. Maryam 19:31)<sup>69</sup>

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, Orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para Muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi: “Islam ditegakkan di atas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan Shalat, menunaikan Zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan”.<sup>70</sup>

Dalam al-Qur’an dan Hadits zakat dan Shalat merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.<sup>71</sup>

Kondisi perekonomian masyarakat di masa pandemic covid-19 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kegiatan

<sup>69</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014)

<sup>70</sup>Hasbiyallah, *Fiqh Dan Usul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 246.

<sup>71</sup>Mirawati Dede dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjung Pandan Belitung,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2 (2018): 576.



masyarakat disebabkan aturan yang dikeluarkan pemerintah demi mencegah terjadinya penularan covid-19. Oleh karena itu pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Pada masa pandemic covid-19 masyarakat memang membutuhkan bantuan dari baznas untuk membantu perekonomian yang sedang tidak stabil. Walaupun berada pada masa pandemic covid-19 metode pengelolaan zakat tetap berjalan walaupun tidak seperti biasanya.

Metode pengelolaan zakat pada masa pandemic covid-19 di Baznas Kabupaten Luwu Timur berjalan sesuai protocol kesehatan, untuk metode yang digunakan peneliti memberikan 2 pertanyaan mengenai pengelolaan zakat tersebut, yang pertama tentang bagaimana cara yang digunakan dalam proses pengumpulan dana zakat dan kedua tentang bagaimana proses pendistribusiannya. Berikut adalah hasil wawancara mengenai kedua pertanyaan tersebut:

a. Proses pengumpulan zakat

Proses pengumpulan zakat merupakan cara yang digunakan pihak baznas dalam mengumpulkan dana zakat, dalam hal ini selama masa pandemi pengumpulan tersebut yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi pengumpulan yang dilakukan via transfer.

Zakat merupakan hal yang penting dalam membantu ekonomi masyarakat utama pada masa pandemic covid-19, oleh karena itu walaupun berada pada masa pandemic covid 19 pengumpulan zakat tetap dilaksanakan dengan tetap mengikuti protocol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara

diatas dapat diketahui bahwa metode pengelolaan zakat mengenai cara pengumpulan dana zakat selama masa pandemic covid-19 yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi via transfer, dimana metode tersebut diubah demi pencegahan terjadinya penularan virus covid-19.

b. Proses pendistribusian zakat

Proses pendistribusian zakat merupakan cara yang digunakan pihak baznas dalam mendistribusikan dana zakat, dalam hal ini selama masa pandemic pendistribusian tersebut tetap berjalan seperti biasanya. Pihak baznas tetap menjalankan proses distribusi seperti biasanya. Walaupun sedang dalam masa pandemic covid-19 pihak baznas tetap menyalurkan dana zakat secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan petunjuk Al-Quran surah at-taubah ayat 60 mengenai golongan penerima zakat:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-taubah 09:60)<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014)

Dari kedelapan golongan penerima zakat mereka lebih mengutamakan orang-orang yang mereka nilai lebih membutuhkan karena mereka melihatnya secara langsung. Seperti para petugas kebersihan dan satpam. Tetapi mereka juga tetap mempertimbangkan golongan penerima zakat lainnya seperti orang-orang yang mengajukan proposal untuk menerima zakat.

Selama pandemi covid-19 pendistribusian zakat di Kab. Luwu Timur itu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 dana zakat yang tersalurkan sebesar Rp 609.988.450 dengan jumlah penerima 5109 jiwa dari 439 KK sedangkan untuk tahun 2021 dana zakat yang tersalurkan itu sebesar Rp 625.166.440 dengan jumlah penerima 5217 jiwa dari 443 KK.

## 2. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Luwu Timur.

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat mal dan Zakat fitrah.<sup>73</sup> Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedua macam zakat tersebut. Zakat fitrah (zakat badan, zakat ru'us, shadaqah fitrah) adalah “kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebab menemui (sebagian) bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal.”<sup>74</sup> Zakat Fitrah merupakan “zakat untuk mensucikan diri” yang dikeluarkan dan disalurkan kepada

<sup>73</sup>M.Qasim Rizal, *Pengamalan Fikih* (Solo : PT Tiga Serangkai Mandiri, 2009), 20

<sup>74</sup>Muhammad Azha Abi, *Risalah Zakat* (Kediri: Santri Kreatif Press & Publishing, 2016),

yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu.

Di Indonesia umumnya menggunakan beras sebesar 2,5 kg untuk satu orang. Sedangkan zakat mal atau harta adalah “segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.”<sup>75</sup> Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya bagi seseorang yang mampu dalam perekonomiannya. Adapun mengenai zakat ini. Pemerintah telah mengatur dalam UU. No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU. No.23 Tahun 2011 tersebut bahwa zakat dapat dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat muslim. Supaya zakat dapat berfungsi secara optimal maka perlu dipertimbangkan bagaimana cara menghimpun, mendistribusikan serta pemberdayaan zakat supaya seperti yang menjadi tujuannya di kelembagaan Badan Amil Zakat, Terdapat dua jenis zakat yang harus direalisasikan oleh masyarakat agar tercipta perekonomian yang sejahtera yang tidak memandang individu tetapi memandang sosial karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling tolong menolong dalam urusan kebaikan Aristoteles pernah mengatakan, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain (Zonpoliticon).

---

<sup>75</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013), 49

Adapun implementasi zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam yang harus di kembangkan. Karena sangat signifikan sekali dalam zakat terdapat sikap empati kepada orang-orang fakir miskin serta aksi yang harus dilakukan untuk kemaslahatan umum. Kedelapan ashnaf (golongan) tersebut diantara mereka ada yang mengambil zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan ada pula yang mengambilnya dikarenakan kebutuhan kaum muslimin kepadanya. Orang-orang fakir, miskin, gharim ( orang yang berhutang), ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan riqab (hamba sahaya), adalah orang-orang yang mengambil kan demi memenuhi kebutuhan mereka.<sup>76</sup>

Adapun mereka yang mengambil siapa dikarenakan manusia membutuhkan seperti orang yang berhutang demi mendamaikan keluarga, atau para amil zakat dan para mujahid fisabilillah. Adapun yang kita ketahui bahwa distribusi zakat kepada 8 golongan ini bisa memenuhi kebutuhan khusus bagi orang yang diberinya, ditambah untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, maka kita tentu bisa mengetahui sejauh mana manfaat bagi masyarakat dalam perekonomian, demikian pula manfaatnya bagi ekonomi Islam dalam mendistribusikan data secara merata di antara orang-orang kaya. Di mana melalui zakat, harta orang-orang kaya diambil untuk dibagikan kepada orang-orang fakir. Dalam hal ini terdapat cara pemerataan kekayaan yang semakin melambung di satu sisi dan pada sisi yang lain

---

<sup>76</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet, 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 23.

terdapat kemiskinan yang semakin mengkhawatirkan yang disebabkan oleh pandemi covid 19.

Zakat dalam pandangan beberapa Ulama, zakat Fitrah Perspektif Imam Abu Hanifah Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang Khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.<sup>77</sup> Zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok. Dalam menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu sha' kurma dan satu sha' gandum. Jagung kurma. Adapun zakat asalnya diambil dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang) jadi menurut Imam Abu Hanifah membolehkan zakat menggunakan uang, karena di anggap lebih mengacu pada kemaslahatan bersama.

Menurut Imam Syafi'i zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama Islam, merdeka,wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan.<sup>78</sup> Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok

<sup>77</sup>Wahbah, Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 164.

<sup>78</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun "Hukum Zakat"* (Jakarta, PT. Litrea Antar nusa, 1973), 921.

setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat.

Menurut Ibnu Rusyd, para Ulama Muta'akh-hirin Malikiyah serta ahli Irak berpendapat zakat fitrah adalah sunnah, dan ada pula yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah dinasakh dengan kewajiban zakat harta. Akan tetapi, menurut jumhur ulama zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta, bahkan Ibn al-Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah ijmak' atas wajibnya zakat fitrah. Menurut jumhur ulama wajib. Menurut pengikut malik. Periode akhir dan ulama Irak sunnah. Menurut sebagian Ulama nasakh atau terhapus oleh zakat secara umum. Perbedaan tersebut dengan adanya Hadishadis yang dipahami dan berbeda-beda. Mengenai kadar dan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan Golongan Syafii dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abbudi dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya.

Menurut satu Pendapat, dari makanan pokok itu yaitu menurut Maliki mengemukakan berbagai kemungkinan dari kemungkinan tersebut, sebagian menganggap pada waktu mengeluarkan, akan tetapi sebagian lagi menetapkan makanan pokok yang dipergunakan pada sebagian besar bulan Ramadhan.<sup>79</sup>

Madzhab Imam Hambali zakat fitrah adalah wajib dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang

---

<sup>79</sup>Wahbah, Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani*, 353

menjumpakan bahan makannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih.<sup>80</sup> Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.<sup>81</sup>

Apabila kita mewajibkan makanan pokok suatu daerah sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol, maka orang boleh mengeluarkan apa saja, tetapi yang lebih utama ia mengeluarkan yang terbaik. Menurut zhahirnya mazhab Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain macam, yang telah ada nashnya apabila orang itu mampu melakukannya sama saja apakah beralihnya itu pada makanan pokok atau bukan.<sup>82</sup>

Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan, untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam membangun perekonomian dan mengurangi kemiskinan yang ada di indonesia.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun "Hukum Zakat"*, 921.

<sup>81</sup>Wahbah, Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani*, 353.

<sup>82</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun "Hukum Zakat"*, 953.

<sup>83</sup>Mufraini Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 153-154



BAZNAS merupakan lembaga yang berperan dalam meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat agar dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terbaik. Pada masa pandemic covid-19 ini peranan baznas dalam pengelolaan dana zakat sangat penting salah satunya dalam pemulihan ekonomi masyarakat, terlebih melihat kondisi perekonomian masyarakat selama pandemic yang tidak stabil.

Peran BAZNAS dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid ini mereka mengupayakan sebaik mungkin proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat tetap berjalan efektif dengan tetap mengikuti protocol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masa pandemic Covid-19 sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah ini BAZNAS merencanakan penyaluran dana zakat lebih difokuskan kepada orang-orang yang rentan terdampak covid.

Rencana baznas dalam pemulihan ekonomi masyarakat yaitu dengan memfokuskan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat yang lebih rentan terkena dampak covid-19 seperti masyarakat yang bekerja di luar ruangan dan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat lainnya, namun tetap termasuk dalam delapan golongan penerima zakat. Dalam pemulihan ekonomi masyarakat BAZNAS memiliki peranan yang cukup besar seperti rencananya dalam memfokuskan penyaluran dana ZIS pada pihak yang rentan terkena covid 19, selain itu juga memiliki program yang bertujuan agar fungsi dari dana ZIS tersebut lebih bermanfaat secara langsung. Pada

masa pandemic covid-19 Baznas membuat program yang mempunyai manfaat secara langsung yaitu dengan menggantikan penyaluran berupa uang menjadi pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19.

Baznas telah melakukan berbagai macam upaya untuk memulihkan keadaan atau kondisi ekonomi masyarakat pada saat pandemic covid-19. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini peran baznas belum sampai kepada tingkat pemulihan ekonomi masyarakat tapi hanya pada pemenuhan ekonomi saja. Hal tersebut dapat dilihat pada tidak adanya peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat.

Selama pandemi covid-19 BAZNAS mengupayakan agar pendistribusian dana zakat dapat berjalan secara efektif, mengingat kebutuhan masyarakat yang harus tetap dipenuhi sementara adanya pembatasan kegiatan diluar rumah menjadikan masyarakat dengan tingkat ekonomi kebawah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Pendistribusian dana zakat di tahun 2021 terhitung lebih besar dari tahun 2020, BAZNAS terus mengupayakan agar dana zakat itu dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat.

Sejauh ini baznas telah menjalankan perannya mulai dari penghimpunan dana zakat sampai kepada pendistribusian dana zakat hingga pada pemenuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto yang mengatakan bahwa apabila

seseorang atau organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data dan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Zakat merupakan hal yang penting dalam membantu ekonomi masyarakat utama pada masa pandemic covid-19, oleh karena itu walaupun berada pada masa pandemic covid 19 pengumpulan zakat tetap dilaksanakan dengan tetap mengikuti protocol kesehatan. Dengan hal ini dapat diketahui bawah metode pengelolaan zakat mengenai cara pengumpulan dana zakat selama masa pandemic covid-19 yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi via transfer, dimana metode tersebut diubah demi pencegahan terjadinya penularan virus covid-19. Pihak BAZNAS pun tetap menjalankan proses distribusi seperti biasanya, walaupun sedang dalam masa pandemic covid-19 pihak BAZNAS tetap menyalurkan dana zakat secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. Adapun dari kedelapan golongan penerima zakat mereka lebih mengutamakan orang-orang yang mereka nilai lebih membutuhkan karena mereka melihatnya secara langsung. Seperti para petugas kebersihan dan satpam. Tetapi mereka juga tetap mempertimbangkan golongan penerima zakat lainnya seperti orang-orang yang mengajukan proposal untuk menerima zakat.

2. Peran BAZNAS dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid ini mereka mengupayakan sebaik mungkin proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat tetap berjalan efektif dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rencana baznas dalam pemulihan ekonomi masyarakat yaitu dengan memfokuskan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat yang lebih rentan terkena dampak covid-19 seperti masyarakat yang bekerja di luar ruangan, namun tetap termasuk dalam delapan golongan penerima zakat. Baznas telah melakukan berbagai macam upaya untuk memulihkan keadaan ekonomi masyarakat pada saat pandemic covid-19. Namun penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini peran baznas belum sampai kepada tingkat pemulihan ekonomi masyarakat tapi hanya pada pemenuhan ekonomi saja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu mempertimbangkan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk BAZNAS, agar kiranya lebih banyak lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik tentang zakat maupun tentang BAZNAS itu sendiri , karena masih banyak kalangan masyarakat yang masih belum mengenal apa itu BAZNAS dan juga pentingnya dalam mengeluarkan zakat. BAZNAS juga sebaiknya menambah banyak program bantuan saat pandemi terhadap masyarakat seperti kegiatan

sosial yang dilakukan dari satu desa ke desa lainnya atau secara bergilir karena pendapatan mereka jadi berkurang akibat pandemic covid 19.

2. Untuk Masyarakat, agar kiranya jika telah mendapat bantuan dari BAZNAS berupa uang tunai maka sebaiknya digunakan sebagaimana mestinya, jangan malah digunakan untuk membeli keperluan yang tidak penting. Dan juga masyarakat lebih mengetahui apa fungsi dari BAZNAS itu sendiri dan bagi para masyarakat yang telah mampu diharapkan untuk mengetahui pentingnya dalam mengeluarkan zakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2018.
- Al-Anshary, Zakaria dan Fath al-Wahhab, Juz II. Bandung: Syirkah al Ma'arif.
- Al-Ba'Iy, Abdul Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asniani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Arifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Depag, *Membangun Perspektif pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Fasiha, S., et al, "*Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*," 2017.
- Nurmansyah, Gungsu dkk. *Pengantar Antropolog: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog*, Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat. Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, Persada. Cet III. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.
- IAIN PALOPO, *Pedoman penulisan skripsi*. IAIN PALOPO: Palopo, 2006.
- KBBI, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <http://kbbi.web.id/di>. Di akses 20 oktober 2022.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014)
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bakri, *Rencana Strategi Zakat Nasional*, Jakarta: Baznas, 2018.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana Prenada media group, 2006.
- Nasir, Mohd dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016.
- Profil BAZNAS <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada 4 Juni 2015.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Lentera Antar Nusa, 2010.
- Qardhawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2016.
- Ridwan, Kafrawi. et all. *Zakat*, Jakarta: Ensiklopedia Islam, 1986.
- Shidqdieqy, Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006
- Sidabutar, Sondang Irene E. dalam DR. Kusumawati Hatta. *Trauma dan Pemulihannya*, Banda Aceh: Dakwa Ar-Raniry Press, 2018.
- Situmorang Syafrizal, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Edisi 1. Medan: USU Press, 2010.
- Sodikin, Samud dan Ahmad. "Pendayagunaan Zakat Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Zakat* 1, no. 1 (Maret 27, 2021): 25, <http://jkpz-baznasjabar.com/index.php/jkpz/article/view/48>
- Soekanto, *sosiologi Suatu Pengantar* , Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi, cet.47, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. 4. Bandung: ALFABETA, 2013.



Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Surakhman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik*. Bandung : Tarsito, 1990.

Suyono, *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali Press Cet ke-2, 2007.

Usman, Husain dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009.





Teks Wawancara :

1. Bagaimanakah pendapat Baznas mengenai keadaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana peran Baznas dalam proses pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19 ?
3. Sejauh ini apa saja rencana Baznas untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19 ?
4. Sejauh mana keterlibatan Baznas dalam proses pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19 ?
5. Apa saja program Baznas yang bisa mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19 ?
6. Bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai dukungan dari Baznas dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19?
7. Bagaimanakah hasil evaluasi mengenai peran dan metode pengelolaan zakat Baznas dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19 ?
8. Bagaimanakah metode pengelolaan zakat Baznas di masa pandemic covid-19 ?
9. Bagaimanakah proses pengumpulan zakat di masa pandemic covid-19 ?
10. Bagaimana proses pengelolaan zakat pada sebuah program dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19 ?
11. Bagaimanakah pendistribusian zakat pada masa pandei covid-19 ?

### Tabulasi Jawaban Responden

No	Pertanyaan	Responden	Jawaban
1	Bagaimana pendapatan anda mengenai keadaan ekonomi selama masa pandemic	H. Hamka, S.Ag	BAZNAS melihat ekonomi masyarakat sangat menurun pada saat pandemic covid-19 karena banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat di luar ruangan sementara pemerintah membatasi masyarakat beraktivitas diluar”.
		Darmin	iya dek selama kasian ini covid menurun sekali pendapatan karena ini usaha tidak lancar, karena dibatasi aktivitasnya masyarakat. jadi kegiatan usaha itu tidak seperti biasanya karena mau tidak mau harus juga dipatuhi aturannya pemerintah
2	Bagaimanakah proses pengelolaan zakat di masa pandemi	H. Hamka, S.Ag	ya jadi mengenai pengelolaan yaa.. disini selama pandemic covid-19 kan kita dilarang untuk berinteraksi secara langsung dengan para muzakki serta kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Dimana yang biasanya para muzakki datang langsung untuk menyetor dana zakat selama pandemic kami memberikan informasi melalui media sosial kepada para muzakki bahwa kami mengadakan pengalihan cara pengumpulan dana tersebut secara transfer
		Marhawani	untuk pengelolaan zakat selama masa pandemic ini, kami selaku staf bidang pengumpulan dana zakat itu dek dapat arahan dari ketua mengenai metode pengumpulan zakat itu dialihkan ke via transfer jadi para muzakki nda usahmi lagi dang ke kantor untuk menyetor dana zakatnya. Nah tujuannya itu kan sekarang kita di masa pandemi jadi untuk mengurangi interaksi dengan para muzakki makanya metodenya

			di ubah biar kita terhindar dari penularan covid-19
3	Bagaimanakah pendistribusian zakat pada masa pandemi	H. Hamka, S.Ag., M.Pd.I	kalau untuk pendistribusiannya selama pandemic dari delapan golongan penerima zakat kami lebih memfokuskan pada petugas kebersihan dan satpam karena kami melihat secara langsung bahwa mereka adalah golongan yang rentan terkena covid karena mereka bekerja di tempat terbuka dan umum
		Halima Tudzakiyah	Pendistribusian zakat selama masa pandemic tetap kami jalankan seperti biasanya dengan secara langsung. Para mustahiq dapat mengajukan permohonan dalam bentuk proposal baik itu secara pribadi atau bisa juga berkelompok. Kalau yang seperti ini kami lakukanmi penyeleksian berkas apakah mereka bisa terima atau tidak
		Muh. Rizki Anugrah	Dana zakat itu dek lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang kami lihat secara langsung lebih membutuhkan dibanding orang-orang yang cuman kasi masuk saja proposal tapi kami tidak tahu apakah betul ji digunakan nanti sesuai kegunaannya
4	Bagaimana peran Baznas dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi	H. Hamka, S.Ag., M.Pd.I	Sebagai lembaga pengelola zakat Baznas itu bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang termasuk dalam 8 golongan penerima zakat. Nah, dengan adanya dana zakat ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat termasuk mereka yang tergolong ke dalam golongan penerima zakat. Jadi, kami selaku pengelola zakat itu mengupayakan penghimpunan dana zakat dilakukan secara optimal agar penyalurannya juga dapat tersalurkan secara merata
		Nursanti Ramdhani	peran baznas di sini bertugas untuk mengumpulkan ZIS (Zakat Infaq

			Sedekah) dari orang-orang yang memiliki ekonomi yang tinggi terus itu yang kembali dikelola oleh kami pihak baznas untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Disini mi dilihat bagaimana perannya baznas dimulai dari proses pengumpulannya sampai ke penyalurannya, apakah akan berjalan dengan baik
5	Sejauh ini apa saja rencana Baznas untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19	Drs. Sutawar	Sejauh ini rencana kami di baznas dalam proses pemulihan ekonominya masyarakat kami memfokuskan penyaluran dana ZIS kepada orang-orang yang rentan terkena covid. Dalam hal ini mereka yang kami maksud itu orang-orang yang bekerja diluar ruangan seperti petugas kebersihan, dan mereka yang lebih banyak berinteraksi dengan orang banyak namun tetap termasuk dalam kedelapan golongan penerima zakat
		Yusuf	selama ini covid kami menerima bantuan dari baznas sebagai upayanya pemerintah untuk memperbaiki ekonominya kami yang menurun, tapi kami rasa walaupun sudah ada ini bantuan mungkin hanya sekedar memenuhi saja kebutuhan sehari-hari, tapu untuk pemulihan ekonomi saya rasa belum sampai kesana
6	Apa saja program baznas yang bisa mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic	Jasmine Aulia Lorea	pada masa pandemic kami pihak baznas membuat sebuah program agar dana ZIS ini lebih bermanfaat secara langsung oleh masyarakat yang terdampak covid, dimana program kami itu membagikan sembako kepada mustahiq. Kami memilih pendistribusian dana ZIS ini dalam bentuk sembako agar dana ZIS tersebut tidak di salah gunakan jika kami mendistribusikannya berupa uang
		Komang	iya benar ada itu programnya baznas

			bantuan sembako waktu covid, dan sayami salah satunya yang terima itu bantuan sembako, karnakan waktu covid itu dibutuhkan sekali bantuan yang seperti itumi sembako
--	--	--	--



**DATA NARASUMBER**

1. H. Hamka, S.Ag.,M.Pd.I (ketua BAZNAS)
2. Drs. Sutawar (wakil ketua)
3. Jasmine Aulia Lorea (Kepala Amil Pelaksana)
4. Marhawani sultan (Staf Bidang Pengumpulan)
5. Halima Tudzakiyah (Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
6. Muh. Rizki Anugrah Ramdhani (Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan)
7. Nursanti Ramadhani (Staf Bidang SDM Administrasi dan Umum)
8. Darmin (penerima zakat)
9. Komang (Penerima Zakat)
10. Yusuf (Penerima Zakat)





## DOKUMENTASI









## Riwayat Hidup



foto

**Achmad faisal**, lahir di Lagego pada tanggal 05 Maret 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Arifuddin Saleh dan Ibu Rostina. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa lagego, Kec. Burau Kab. Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN No. 114 Batangnge. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah, Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo hingga tahun 2014. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tempat yang sama yaitu Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo hingga tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: [achmadfaisalcelo@gmail.com](mailto:achmadfaisalcelo@gmail.com)